

Pendapatan Asli Daerah- Bukan Bantuan Kementan, Dinas Pertanian Maros Sewakan Alsintan dari APBD Sejak 2016



Sumber gambar:

<https://walai.id/2022/04/22/serahkan-7-alsintan-bupati-harap-produksi-pertanian-meningkat/>

Alat dan mesin pertanian (alsintan) disewakan kepada petani di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan merupakan pengadaan dari APBD, bukan dari bantuan kementerian. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros, Fadli, Sabtu (9/11/2024).

“Alat pertanian yang disewakan itu adalah pengadaan yang berasal dari APBD Kabupaten Maros dan bukan bantuan dari kementerian,” katanya.

Ia menyebutkan, penyewaan alsintan tersebut menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Maros. Penyewaan alsintan diatur dalam peraturan bupati tahun 2016. Ia menyebutkan tarif penyewaan alsintan ini bervariasi tergantung jenis dan usia alat tersebut.

“Seperti traktor roda empat (TR4) tipe 39-49 HP usia 3-4 tahun sebesar Rp500 ribu per hari atau Rp12,5 juta per musim, kemudian untuk yang sudah empat tahun ke atas nilai sewanya Rp400 ribu per hari atau Rp11 juta per musim,” bebernya.

Mantan Kepala BPBD Maros ini menyebutkan, saat ini pihaknya sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk pengadaan alat-alat pertanian lewat APBD. Sehingga pihaknya hanya mengharapkan bantuan melalui Kementerian Pertanian dan bantuan aspirasi.

“Jadi sekarang kami berharap banyak pada bantuan dari kementerian. Selain dengan meminta langsung kepada kementerian ada juga pengadaan melalui bantuan aspirasi dewan,” imbuhnya.

Terkait bantuan aspirasi dewan, Dinas Pertanian sebagai tim PIC pun hanya berperan untuk melakukan verifikasi terhadap nama-nama calon penerima bantuan Pompa BBG.

“Apakah terdaftar atau belum pada aplikasi database yang diakses oleh Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros,” sebutnya.

Selanjutnya daftar penerima bantuan ditentukan pihak pemberi aspirasi melalui Koordinator Kecamatan pada 14 kecamatan di Kabupaten Maros.

“Bantuan aspirasi ini sangat membantu petani dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga ada peningkatan produktivitas khususnya dalam membantu program Kementerian Pertanian yakni Penambahan Areal Tanam (PAT),” tutupnya.

Sumber Berita:

1. Bukan Bantuan Kementan, Dinas Pertanian Maros Sewakan Alsintan dari APBD Sejak 2016, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/09/bukan-bantuan-kementan-dinas-pertanian-maros-sewakan-alsintan-dari-apbd-sejak-2016>, 9 November 2024;
2. Polres Maros Terima Satu Laporan Dugaan Penyalahgunaan Alsintan, <https://sulsef.fajar.co.id/2024/11/15/polres-maros-terima-satu-laporan-dugaan-penyalahgunaan-alsintan/2/>, 15 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Diatur lebih lanjut mengenai retribusi daerah, pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.